



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. Mataram No.2, Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar 80231 0361229786

bkpsdm.denpasarkota.go.id

Pemerintah Kota Denpasar / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Layanan Prosedur Perpindahan PNS (Masuk)

No. SK : 067/490/BKPSDM/2021

Persyaratan

1. berstatus PNS
2. Surat Permohonan Mutasi dari PNS yang bersangkutan
3. surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki
4. surat pernyataan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan dari instansi asal pns yang ditanda tangani oleh pejabat kepegawaian paling rendah menduduki jabatan JPT pratama
5. copy sah keputusan dalam pangkat/jabatan terakhir
6. copy sah SKP 2 tahun terakhir
7. Copy sah SK CPNS
8. Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas dari instansi asal yang ditanda tangani oleh pejabat kepegawaian paling rendah menduduki jabatan JPT pratama
9. Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat tempat asal PNS bekerja

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. Mataram No.2, Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar 80231 0361229786

bkpsdm.denpasarkota.go.id

Pemerintah Kota Denpasar / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1 Bulan

PNS yang ingin mengajukan mutasi membawa berkas usul perpindahan ke Pemkot Denpasar disampaikan kepada Walikota Denpasar selaku PPK cq. Kepala BKPSDM Kota Denpasar

Kepala BKPSDM berkoordinasi dengan Kepala OPD terkait formasi dan jabatan yang sesuai selanjutnya menyampaikan hasil koordinasi kepada PPK sebagai bahan pertimbangan mendapatkan persetujuan

Persetujuan Walikota Denpasar

Permintaan Persetujuan Mutasi kepada Instansi Pemerintah asal PNS bekerja (Apabila disetujui oleh PPK tempat asal, akan lanjut ke tahap penginputan berkas)

BKPSDM Denpasar mengupload berkas pada aplikasi SIASN dan E-Mutasi

Menunggu terbit SK Mutasi dan Pembuatan SK Penempatan PNS

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Penempatan PNS

Pengaduan Layanan

1. Pro Denpasar
2. laporbkpsdm@gmail.com